

## **TINJAUAN YURIDIS BENTUK KERJASAMA JOINT VENTURE DIBIDANG KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI**

Deric Jefferson

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara  
Jalan Letjen S. Parman No.1, Jakarta Barat - 11440  
jeffersonderic87@gmail.com

### **Abstract**

*Indonesia is a country with a very large number of markets and consumption by being the 4th country with the largest population. There are opportunities and potentials for the state to the private sector to attract foreign investors and become the center of attention for Foreign Direct Investment (FDI) investors, both in business cooperation and investing in the destination country. One of the solutions to achieve cooperation that can benefit the state is to conduct joint venture cooperation activities in this case the business field of telecommunication central construction in Indonesia. Legal analysis is done with qualitative descriptive. Cooperation in the form of a joint venture agreement is carried out by foreign and domestic investors by establishing a company with foreign investment status in the Territory of the Republic of Indonesia. As a form of the government's commitment to achieving the country's economic progress, the government has enacted Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and its derivative regulations. The business sector of telecommunication central construction is contained in the scope of the standard classification of Indonesian business fields (KBLI) 42206. The business sector of telecommunication central construction is allocated to the cooperative sector and micro, small and medium enterprises, however, this business field is given the opportunity for foreign investors to invest their capital in Indonesia by The limit of capital ownership for ASEAN investors is a maximum of 70% and a maximum of 67% for non-ASEAN investors.*

**Keywords :** *Joint venture, investors, foreign investment*

### **Abstrak**

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah pasar dan konsumsi yang sangat luas dengan menjadi no 4 Negara dengan penduduk terbesar. Terdapat peluang dan menjadi potensi bagi negara hingga swasta untuk menarik investor asing dan menjadi pusat perhatian bagi para investor *Foreign Direct Investment (FDI)* baik melakukan kerjasama usaha hingga melakukan penanaman modal dalam negara tujuan. Salah satu solusi agar tercapainya kerjasama yang dapat menguntungkan negara adalah dengan melakukan kegiatan kerjasama *joint venture* dalam hal ini bidang usaha konstruksi sentral telekomunikasi di Indonesia. Analisis hukum dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Kerjasama bentuk *joint venture* agreement dilakukan oleh investor asing dan domestik dengan mendirikan perusahaan dengan berstatus penanaman modal asing di Wilayah Republik Indonesia. Sebagai bentuk komitmen pemerintah agar tercapainya kemajuan ekonomi negara, pemerintah telah memberlakukan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Bidang usaha konstrukt sentral telekomunikasi termuat dalam lingkung klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) 42206. Bidang usaha konstruksi sentral telekomunikasi dialokasikan terhadap sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, namun bidang usaha ini diberikan peluang terhadap investor asing untuk menanamkan modalnya Indonesia dengan batas kepemilikan nilai modal bagi investor asean maksimal mencapai 70% dan investor non asean maksimal mencapai 67%.

**Kata kunci :** *Joint venture, investor, penanaman modal asing*

### **Pendahuluan**

Pada perkembangan ekonomi negara khususnya di Indonesia, salah satu faktor penyebab terjadinya perkembangan tersebut didasari karena adanya faktor ekonomi sebagai penunjang dalam kemajuan bangsa. Selain bagi

kemajuan Negara, kegiatan ekonomi merupakan sumber bagi masyarakat luas demi hajat hidup yang layak. karena adanya aktivitas ekonomi yang menjadi modal terjadinya kelangsungan kemajuan teknologi hingga pertumbuhan ekonomi negara. Dalam

kemajuan dunia bisnis akan adanya pihak yang memberi suntikan modal dalam hal ini investor. Investasi mulai berkembang pada era tahun 1996 setelah diberlakukannya UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Berkembangnya investasi tersebut dilandasi dengan seiringnya UU No 1 Tahun 1967 tentang UU Penanaman Modal Asing serta UU No. Tahun 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang sebagaimana telah diubah dalam UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, diatur mengenai persyaratan hingga mekanisme penanaman modal bagi investor luar maupun dalam untuk melakukan investasi di Indonesia. Hal utama yang menjadi perhatian pada pemerintahan orde baru untuk memberlakukan peraturan tersebut karena adanya faktor perkembangan ekonomi yang menjadi potensi untuk pembangunan ekonomi nasional yang sangat luas.

Dalam potensi perkebang ekonomi negara, pemerintah menetapkan UU Penanaman Modal Asing, kemudian adanya implementasi kemudian adanya implementasi dari UU Penanaman Modal Asing yakni adanya investor yang melakukan penanaman modal baik investor asing maupun investor lokal. Pada pengertiannya berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal, menjelaskan bahwa "*Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia*" Dalam pengertian tersebut, dapat ditelaah bahwasannya kegiatan penanaman modal baik pihak asing maupun lokal memiliki legitimasi atas suatu kegiatan permodal bagi setiap perusahaan tertutup maupun terbuka guna mengembangkan usaha, yang tentunya dapat saling menguntungkan baik bagi investor maupun perusahaan.

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah pasar dan konsumsi yang sangat luas dengan menjadi no 4 Negara dengan penduduk terbesar. Oleh karena itu terdapat peluang dan menjadi potensi bagi negara hingga swasta untuk menarik investor asing dan menjadi pusat perhatian bagi para investor *Foreign Direct Investment (FDI)* baik melakukan kerjasama usaha hingga melakukan penanaman modal dalam negara tujuan.

Kerjasama dalam hal ini *Joint Venture* juga merupakan salah satu kegiatan penanaman modal dengan konsep berpatungan dengan investor lokal dalam perjanjian suatu usaha yang akan dijalankan (Sembiring, 2010). Dalam pelaksanaan usaha, setiap perusahaan kerap melihat peluang usaha yang dapat diekspansi demi tercapainya tujuan usahanya. Dalam hal ini, terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi hambatan terimplementasinya usaha yang dilirik. Sehingga, tidak sedikit perusahaan yang melakukan kerja sama dengan pihak asing dengan bentuk jenis Kerjasama *joint venture* (Billa et al., 2020).

Bentuk Kerja sama usaha tersebut merupakan salah satu bentuk transfer teknologi hingga Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan suatu usaha yang mempunyai legitimasi oleh Undang-Undang namun terdapat kekurangan Sumber Daya Manusia. Namun bentuk Kerjasama *Joint Venture* tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, akan tetapi dasar hukum yang dapat diinterpretasikan sebagai bentuk Kerjasama dengan asing melalui *Joint Venture* berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang diatur "*Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri*".

Pada bidang usaha kegiatan konstruksi sentral komunikasi, berpotensi diimplementasi dengan penanaman modal asing baik *shareholders* maupun kerjasama asing *joint venture*, yang kemudian bidang usaha tersebut telah berkembang dan populer di Indonesia dari berbagai usaha khususnya dalam bidang jasa. Namun, permasalahan pada penelitian ini agar masyarakat awam dan perusahaan khususnya dalam bidang telekomunikasi dapat memperoleh informasi dalam bentuk peraturan hukum dan bertujuan agar masyarakat dan pengusaha secara luas mengenal bentuk kerjasama asing khususnya telekomunikasi dalam hal *joint venture* guna memperoleh informasi *legal standing* dan kepastian hukum. Kemudian permasalahan pada penelitian ini akan di bahas terkait terjadinya sejarah terbentuknya *joint venture* di Indonesia hingga

bagaimana implementasi bentuk kerjasama joint venture dibidang konstruksi sentral telekomunikasi di Indonesia?

## Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah pendekatan konsep hukum primer dan sekunder yang kemudian diteliti dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan historis. Kemudian penulis mengumpulkan sumber data dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan primer serta bahan hukum sekunder, penulis memperoleh bahan hukum sekunder melalui literatur dalam buku bacaan, jurnal, laporan penelitian, hingga artikel. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan (*library research*). Pada kajian ini, penulis menggunakan teknik analisis data dengan metode berpikir secara deduktif dan memaparkan hasil penelitian ini berupa deskriptif-kualitatif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder terdiri dari literasi, jurnal, laporan penelitian hingga artikel.

## Hasil dan Pembahasan

### Sejarah Terbentuknya Perjanjian Joint Venture

Sebelum menginterpretasikan terkait dengan perjanjian *joint venture*, perlu ditelusuri bahwasannya ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal ini pada buku ke 3 (tiga) yang mengatur mengenai perikatan dan perjanjian. Jika diuraikan maka terdapat perbedaan antara perikatan atau hukum perikatan (*verbintenissen/verbintenissen recht*) dan perjanjian atau hukum perjanjian (*overeenkomst/overeenkomst recht*). Dari kedua hukum tersebut perikatan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan perjanjian/hukum perjanjian.

Pada prinsipnya, perikatan/hukum perikatan mengatur hal terkait hubungan hukum yang timbul selain kesepakatan atau perjanjian, selain hal tersebut juga perikatan yang timbul dari akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan yang tidak

terpaku pada persetujuan (*zaakwaarneming*). Namun, beberapa bagian dalam buku III KUH Perdata juga mengatur perikatan yang timbul akibat perjanjian atau kesepakatan atau yang disebut hukum perjanjian (Subekti, 1979). Perjanjian pada dasarnya berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian (*pacta sunt servanda*). Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa setiap perjanjian tersebut harus dibuat dengan itikad baik. Dalam hal ini itikad yang dimaksud adalah kerasionalan dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*) yang hidup dalam masyarakat (Khairandy, 1990).

Terdapat adanya dampak globalisasi yang menjadi akibat terbentuknya pasar global dengan pengaturan hukum yang tidak tumpang tindih, maka terhadap aturan hukum yang diharmonisasikan dengan sistem hukum nasional. Seiringnya berkembang dunia bisnis yang semakin pesat yang dilakukan pengharmonisasian sistem hukum *eropa kontinental* dan *anglo saxon*, maka terdapat beragam jenis perjanjian yang lebih populer dan tidak tertulis dalam KUH Perdata. Jenis perjanjian yang tidak tertulis dalam ketentuan KUH Perdata, dapat dibedakan menjadi dua yaitu perjanjian *nominaat* atau dapat diartikan sebagai kontrak yang dapat dikaji sebagai sebuah perjanjian yang secara tertulis dalam KUH Perdata. Kemudian terdapat jenis perjanjian *innominaat* yang merupakan keseluruhan perangkat hukum yang mengatur berbagai perjanjian yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan jenis perjanjian ini tidak tertulis dalam KUH Perdata (Salim H.S, 2003).

Jenis perjanjian *innominaat* merupakan kaidah hukum yang mengatur terkait dengan antar hubungan hukum dengan subjek hukum dalam sebuah perjanjian, karena jenis perjanjian ini tidak diatur dalam KUH Perdata, maka berdasarkan kesepakatan dapat menimbulkan akibat hukum. Kemudian yang menjadi bagian dari perjanjian *innominaat* merupakan berbagai kontrak yang berkembang dan populer dalam masyarakat, seperti perjanjian *production sharing*, perjanjian karya, *leasing*, beli sewa, perjanjian *franchise/waralaba*, perjanjian konstruksi dan *joint venture*.

Jika ditinjau dalam ketentuan KUH Perdata, terdapat satu pasal dalam Buku III KUH Perdata yang mengatur terkait perjanjian

*innominaat*, yaitu terletak pada pada ketentuan yang menyatakan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini atau bab lalu. Suatu hal yang timbul dan berkembang pada perjanjian *innominaat* disebabkan para pengusaha dalam ekspansi usahanya dalam skala internasional yang terdapat pilihan sederhana hingga yang paling kompleks pengaturannya. Terdapat beberapa jenis ekspansi usaha yaitu, (Widjaja, 2001) perdagangan global melalui ekspor-impor, lisensi produk, *franchise/waralaba*, dan perusahaan patungan (*joint venture*). Dalam perkembangannya khususnya di Indonesia, guna mewujudkan pembangunan nasional yang berpacu pada industri jasa, produk hingga alih teknologi. pemerintah mengimbau terhadap para pengusaha domestik maupun asing untuk mendirikan perusahaan patungan (*joint venture*). Kemudian, sebagaimana telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa *joint venture* merupakan bentuk perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, namun *joint venture* memiliki legitimasi untuk menjadi dasar bentuk sebuah perjanjian. Dalam hal ini yang menjadi acuan yang mendasar merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian dengan dikuatkan dengan asas *pacta sunt servada* yang mempunyai arti perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (I.G Rai Widjaja., 1994).

Berkembangnya teknologi, memicu suatu fundamental bagi para investor dalam menanamkan modalnya guna mengekspansi suatu usaha. Seiring berkembangnya teknologi di era globalisasi, khususnya di Indonesia kerap terjadi hambatan dalam hal biaya, teknologi, sumber daya manusia hingga ilmu pengetahuan yang mengakibatkan ketidakpastian dalam melakukan suatu bidang usaha yang secara fundamental dapat meraih pasar yang luas khususnya dibidang jasa. Salah satu cara yang dilakukan investor domestik adalah dengan melakukan kerjasama dengan asing dalam bentuk *joint venture* dengan mendirikan Perseroan Terbatas (PT) berstatus Penanaman Modal Asing di Wilayah Republik Indonesia dengan kesepakatan nilai investasi penanaman modal tersebut.

## Bentuk Kerjasama Joint Venture Di Indonesia

Dalam dunia bisnis, Kerjasama *Joint Venture* antar pihak kerap menjadi bagian yang penting dalam hubungan saling menguntungkan satu sama hingga menjadi solusi bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan, pada umumnya karena memiliki tujuan dalam mengembangkan usaha namun memiliki keterbatasan dalam segi teknologi, biaya, hingga menyelamatkan perusahaan dari ancaman kepailitan yang berakibat terjadinya pembebasan harta perusahaan. Bentuk Kerjasama *Joint Venture* pada dasarnya merupakan jenis usaha dengan berpatungan antara dua pihak baik antar perusahaan domestik maupun Kerjasama asing dan domestik dengan tujuan kepentingan usaha perusahaan yang telah disepakati dan diperjanjikan dalam jangka waktu tertentu (Kontrak Hukum, 2021).

Bentuk kerjama *joint venture* didasari dengan terbentuknya perjanjian *joint venture / joint venture agreement* yang merupakan sebuah perjanjian yang mengatur antara perusahaan domestik dan asing dalam bentuk kerja sama usaha dalam bidang usaha tertentu yang diizinkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Setelah timbul perjanjian *joint venture / joint venture agreement*, kemudian dapat mendirikan perusahaan patungan atau *joint venture company*. Dalam hal ini yang menjadi pemegang saham adalah para pendiri perusahaan *joint venture* tersebut.

Namun, jika telah tercapainya tujuan usaha perusahaan, *joint venture* dapat tetap berlangsung dengan memperpanjang jangka waktu Kerjasama tersebut. Pada prinsipnya, *joint venture* merupakan aksi korporasi / *corporate action* dalam menjangkau pasar yang lebih luas baik nasional hingga internasional dengan mengembangkan usaha baru yang dipandang belum terdapatnya produk atau jasa yang dapat dihasilkan perusahaan domestik lain hingga hal tersebut menjadi dilirik menjadi peluang baru bagi perusahaan. Namun, perusahaan mengingat akan keterbatasan teknologi, kemampuan sumber daya manusia hingga jumlah biaya. Kemudian bentuk kerjasama *Joint Venture* menjadi pilihan untuk menjawab permasalahan tersebut selama tidak

melanggar dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangan di yang berlaku di Indonesia. Bentuk Kerjasama *joint venture* memiliki kelebihan yang dipengaruhi oleh perusahaan domestik dengan pengetahuan yang terlebih dahulu mengetahui terkait budaya lingkungan setempat hingga birokrasi pemerintahan setempat.

Jika ditelusuri, bentuk Kerjasama *joint venture* pada umumnya dilakukan oleh perusahaan domestik dalam hal ini Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan perusahaan asing yaitu Penanaman Modal Asing (PMA). Pasca berlakunya UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Ketentuan yang menjadi dasar dalam melakukan *joint venture* adalah hubungan hukum dalam melakukan penanaman modal yang sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *Juncto* UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam pembuatan hukum terkait *joint venture* dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum oleh perusahaan lokal dan perusahaan asing dalam hal ini PMA harus dilakukan dengan mendirikan perseroan terbatas di wilayah Republik Indonesia terlebih dahulu dengan mengikuti ketentuan UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

*Joint venture* memiliki karakteristik Kerjasama yang diawali dengan terbentuknya perusahaan baru yang berkedudukan di Wilayah Republik Indonesia dengan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) yang terdapat pihak domestik dan asing. Penanaman modal tersebut dituangkan dalam bentuk kepemilikan saham yang difasilitasi oleh perusahaan pendiri dengan kesepakatan dari setiap perusahaan yang bergabung. Kemudian, pihak yang dapat berkuasa dan memiliki hak suara pada umumnya merupakan pihak dengan jumlah kepemilikan saham terbanyak dengan tidak mengabaikan eksistensi oleh para pendiri perseroan tersebut dan yang menjadi kelebihan, risiko bentuk Kerjasama tersebut ditanggung secara bersama-sama antar pihak.

## **Regulasi dan Implementasi Pendirian PT Penanaman Modal Asing (PMA) Dibidang Usaha Konstruksi Sentral Telekomunikasi**

Dalam tahap awal, para pihak penanam modal domestik dan asing perlu mendirikan Perseroan Terbatas dengan status Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). pengajuan *Joint Venture* terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan dalam melakukan perjanjian *Joint Venture* seperti *share purchase agreement* (SPA), *share subscribe agreement* (SSA), *share holders agreement* (SHA) dan *joint venture agreement* (JVA). Terdapat beberapa pasal-pasal penting yang harus ada dalam JVA biasanya seperti prosedur pendirian perusahaan, cara agar salah satu pemegang saham dapat keluar dari perusahaan, prosedur pengalihan saham, cara untuk menyelesaikan perselisihan di antara pemegang saham, cara mengoperasikan perusahaan sehari-hari dan hak-hak pemegang saham dan kewajiban para pemegang saham.

Pada pendirian perusahaan *Joint Venture*, dalam hal ini Penanaman Modal Asing, terdapat beberapa izin yang harus dipenuhi yang diantaranya izin prinsip dan izin usaha tetap (IUT) yang harus diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) ke BKPM. Hal ini merupakan persyaratan mutlak karena berdiri sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).

Berdasarkan Pasal 5 ayat 3 huruf a UU No 25 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa "Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas". Ketentuan tersebut diatur untuk menjelaskan mengenai *Joint Venture* yang tidak secara tegas dijelaskan dalam Peraturan Perundang - Undangan. Namun mengenai prosedur melakukan *Joint Venture* dijelaskan berdasarkan ketentuan Pasal dalam UU No 25 Tahun 2007.

Dalam klasifikasinya, bidang usaha kegiatan usaha konstruksi sentral telekomunikasi tersebut tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 42206 yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 2 Tahun 2020 dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.4 Tahun 2021 terkait Bentuk kerja sama *Joint Venture* dalam bidang kegiatan angkutan udara. Terkait dengan *joint venture* yang merupakan status Penanaman Modal Asing (PMA), kemudian persentase saham mengikuti persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang. terdapat beberapa perjanjian yang meliputi *License Agreement*, *Loan Agreement*, *Employment Agreement* dan *Agreement* lainnya.

Sebagaimana regulasi yang diuraikan di atas, pada dapat diinterpretasikan pendirian perusahaan *joint venture* didasarkan pada tinjauan dalam daftar negatif investasi (DNI) dalam hal penanaman modal asing. Terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian yaitu dengan daftar negatif investasi (DNI) dalam Peraturan Presiden No 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur adanya bidang usaha tertutup bagi domestik dan asing, daftar bidang usaha terbuka yang sifatnya komersial bagi asing dengan tunduk pada beberapa pembatasan. Dalam hal ini terkait dengan bidang usaha tertutup yang diatur dalam Pasal 12 UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal telah diubah dalam UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Diketahui bahwa PMA wajib didirikan dalam bentuk Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan berkedudukan di Wilayah Republik Indonesia kecuali Undang-Undang mengatur hal lain terkait pendirian PMA. Dalam hal ini, pendirian PMA tersebut dilakukan dengan :

- a. Mengambil bagian saham pada saat Pendirian Perseroan Terbatas (PT);
- b. Membeli saham;
- c. Melakukan cara lain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang.

Selain cara pengambilan bagian saham, terdapat modal yang harus dipenuhi sebagai modal dasar pendirian PT PMA, yakni memiliki nilai Investasi lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. Kemudian terkait penanaman modal dilakukan dengan pendirian

PT persekutuan modal maka, para pendiri dalam hal ini pihak yang melakukan *joint venture* wajib didirikan oleh 2 orang atau lebih dan harus mengambil masing-masing sahamnya sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Pada bidang usaha tersebut pada prinsipnya dikhususkan dalam sektor koperasi, dan usaha mikro, dan menengah (UMKM). Bidang usaha konstruksi sentral komunikasi dinyatakan terbuka bagi investor asing. Namun berdasarkan pada Pasal 12 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 4 Tahun 2021, terdapat pengecualian dari ketentuan minimum terkait nilai investasi penanaman modal asing yakni nilai investasi lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan dengan acuan per bidang usaha usaha lima digit untuk satu lokasi proyek usaha telekomunikasi. Terkait dengan usaha tersebut dapat diberlakukan bagi kegiatan usaha jasa konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Usaha jasa konsultasi konstruksi ( KBLI 7xxxx);
- b. Usaha pekerjaan konstruksi (KBLI 4xxxx, tergantung subklasifikasi); atau
- c. Usaha pekerjaan konstruksi (KBLI 4xxxx, tergantung subklasifikasi).

Sebagaimana pada ketentuan di atas, terkait dengan jasa konsultasi konstruksi pada huruf a tidak dapat disatukan dengan huruf b dan/atau huruf c.

Pada seluruh bagian bidang usaha dalam ruang lingkup KBLI tersebut, bidang usaha ini selain dikhususkan bagi sektor koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), bidang usaha tersebut diberikan peluang bagi investor asing oleh badan usaha jasa konstruksi dalam mendirikan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia dengan beberapa ketentuan terkait batas persentase nilai investasi yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Lampiran Sektor PUPR sebagaiberikut :

- a. Badan usaha jasa konstruksi (BUJK) bagi investor Non-Asean maksimal sebesar 67%;

- b. Badan usaha jasa konstruksi (BUJK) bagi investor Asean maksimal sebesar 70%.

Sebagaimana rangkaian hukum diatas, pada prinsipnya terjadinya kerjasama *joint venture* bentuk penanaman modal asing di Indonesia (PMA), harus diimplentasikan dengan mendirikan perusahaan PMA yang berkedudukan di Wilayah Republik Indonesia dengan kepemilikan saham asing dan domestik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Hal yang melekat pada perusahaan PMA terdiri dari bentuk badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan UU Perseroan Terbatas, tunduk pada ketentuan hukum di Indonesia, dan berkedudukan di Wilayah Republik Indonesia (Devi, 2019).

## **Kesimpulan**

Indonesia merupakan sebuah Negara dengan Penduduk terbesar nomor 4 (empat) di dunia dengan jumlah konsumtif yang sangat besar. Hal tersebut menjadi perhatian sekaligus peluang khususnya bagi para pengusaha dan investor baik domestik hingga asing. Namun demikian kerap terjadi hambatan terhadap implementasi dalam suatu bidang usaha yang dapat mencapai tujuan ekonomi bagi investor domestik hingga pendapatan pajak bagi negara. Hambatan yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan keterbatasan ilmu pengetahuan, sumber daya manusia hingga teknologi yang belum memadai dalam mengimplementasikan bidang usaha khususnya ekspansi luas dalam bidang telekomunikasi.

Komitmen pemerintah dalam memberikan keleluasaan bagi masyarakat agar tercapainya tujuan negara dengan memberlakukan peraturan yang relevan dengan diberlakukannya UU No 11 Tahun 2020 hingga peraturan hukum turunan lainnya. Sehingga salah satu cara yang menjadi solusi bagi para visioner bisnis yaitu dengan melakukan kerjasama dengan asing dengan bentuk kerjasama *joint venture* dengan mendirikan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Wilayah Republik Indonesia dengan berdasarkan ketentuan UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kemudian terkait *joint venture* yang diimplementasikan dalam bidang usaha

konstruksi sentral Telekomunikasi yang pada dasarnya berdasarkan Peraturan Pemerintah dialokasikan bagi sektor koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Namun, hal tersebut diberikan peluang bagi investor asing dalam melakukan penanaman modal di Wilayah Republik Indonesia. Sehingga demikian apabila terjadinya hambatan bagi investor domestik dalam mengimplementasikan prospek usaha dibidang konstruksi sentral dan telekomunikasi khususnya biaya, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan hingga teknologi berpeluang melakukan kerjasama dalam bentuk *joint venture* dengan investor asing dengan mendirikan PT Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia yang diketahui hal tersebut diberikan legalitas oleh peraturan hukum positif yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

- Billa, Wahyu Dwi Utomo, Wahongan, Anna S, dan Gosal, Vecky Y, "Kajian Yuridis Mengenai Penanaman Modal Asing Melalui Pendirian Perusahaan Perusahan PMA Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2007", *Lex Privatium* Vol. 8, No. 3 Juli-September 2020.
- Devi, R. "Perlindungan Hukum Bagi Penanam Modal Asing (PMA) Di Indonesia". *Jurnal Rectum* Vol.1, No 2 Tahun 2019.
- Sembiring, S. "Hukum Investasi : Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal". Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, 2010.
- Kontrak Hukum. (2021) "Apa Itu Joint Venture Dan Bagaimana Ketentuannya di Indonesia". <https://kontrakhukum.com/article/dasar-hukum-joint-venture>, diakses pada 23 Agustus 2022.
- Raihana. "Peranan Perusahaan Asing Patungan Dalam Alih Teknologi". Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005.
- Khairandy, R. "Perkembangan Tentang Hukum Itikad Baik Di Netherland". Spesialis Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1990.

Salim, H.S. *“Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia”*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Widjaja, G. *“Seri Hukum Bisnis : Global Marketing Management”*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.

Widjaja, I.G.Rai. *“Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT)”*. Jakarta : Paradya Paramita, 1994.

OSS. *“Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020”*. <https://oss.go.id/>, diakses pada 26 Agustus 2022.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4756)*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4724)*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6573)*.

Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272)*.

Indonesia, *Peraturan No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128)*.